



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI AKAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa SUNGAI AKAR Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (*Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 1116);
3. *Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sungai Akar* Nomor 03 /PP.05.1-BA/140208-2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa SUNGAI AKAR Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA SUNGAI AKAR KECAMATAN BATANG GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Sungai Akar Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023.

Ditetapkan di Desa Sungai Akar
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI AKAR

Ttd,

FESRI IRAWAN GUSVA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU
 NOMOR : 57 TAHUN 2023
 TANGGAL: 12 FEBRUARI 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
 SUNGAI AKAR KECAMATAN BATANG GSANSAL
 KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	DONI	LAKI-LAKI	001	DEPAN DEPOT AIR MINUM BUMDES RT 29
2.	NURBAITI	PEREMPUAN	002	DEPAN RUMAH MAKAN MELIJA RT 32
3.	RIDO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	003	SDN 006 SUNGAI AKAR RT 03
4.	BANI SAPRIADI	LAKI-LAKI	004	WARUNG TOGAR RT 04
5.	NUR KHOLIMAH	PEREMPUAN	005	BALAI DUSUN BALAM JAYA RT 06
6.	INDAH RATNA PURI	PEREMPUAN	006	SDN 014 BALAM JAYA RT 07
7.	TOYIFA	PEREMPUAN	007	DEPAN RUMAH KADUS BALAM JAYA RT 09
8.	RINI ASTUTI	PEREMPUAN	008	DEPAN RUMAH BUK WARSIYAH RT 09
9.	AHMAD DAEROBI	LAKI-LAKI	009	SIMPANG PT.LILIK RT 08
10.	SARIFAH SANDARI	PEREMPUAN	010	SUMBER JAYA RT 34
11.	PEBI ANNISA BR NABABAN	PEREMPUAN	011	WARKOP RT 13
12.	ABDUL RAHMAN	LAKI-LAKI	012	DEPAN RUMAH MAKAN IKAN BAKAR NASIONAL RT 21

13.	GANDA ROHANI BR SIMAMORA	PEREMPUAN	013	DEPAN RUMAH BPK. HARIANJA RT 25
14.	M. FAHRUL SAMLI	LAKI-LAKI	014	SIMPANG KANCIL RT 33
15.	SITI NURBAYA SILALAH	PEREMPUAN	015	PT. SRJ RT 22
16.	ADI SURYADI	LAKI-LAKI	016	SDN 012 SUKATANI RT 19
17.	RIKI IRAWAN	LAKI-LAKI	017	SIMPANG CTR RT 05
18.	SANTA RAMA	LAKI-LAKI	018	SDN SUKATANI KAYU KAWAN RT 19
19.	DWI INDRIANI	PEREMPUAN	019	SIMPANG RUMAH BPK. SAMSUDIN RT 18
20.	ABDUL RAHIM	LAKI-LAKI	020	GEREJA GPDI KAYU KAWAN RT 20

Ditetapkan di Desa Sungai Akar
Pada tanggal 12 Februari 2023

an KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUNGAI AKAR

Ttd,

FESRI IRAWAN GUSVA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA